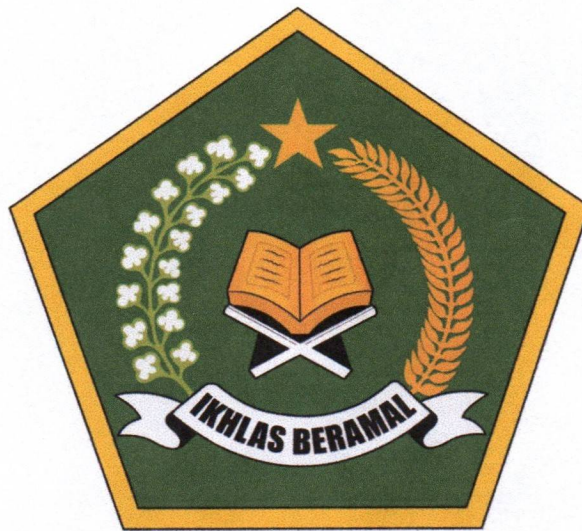


**LAPORAN TINDAK LANJUT EVALUASI
WHISTLE BLOWING SYSTEM
TAHUN 2025**



**BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA
MAKASSAR**

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya sehingga laporan tahunan Whistleblowing System diselesaikan. Laporan tahunan ini disusun dalam rangka memberikan informasi tentang pelaksanaan tindaklanjut kegiatan dalam rangka implementasi Whistleblowing System yang ada di Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar. Di dalamnya memuat hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar, serta memuat hambatan dan permasalahan yang dihadapi sebagai bahan evaluasi dan perbaikan.

Harapan kami kiranya laporan ini dapat dijadikan bahan informasi penyelenggaraan WBS di Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar dan sekaligus sebagai bahan masukan bagi penyusunan laporan tahunan penyelenggaraan WBS. Disadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangannya oleh karena itu saran yang bersifat membangun sangat diharapkan.

Akhirnya atas perhatian dan bantuan semua pihak terhadap terlaksananya WBS di Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar diucapkan terima kasih.

Makassar, 27 Desember 2025

Kepala Balai



Sapriallah.

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	1
Daftar Isi.....	2
BAB I Pendahuluan	3
A. Latar Belakang	3
B. Tujuan.....	4
C. Ruang Lingkup	4
D. Dasar Hukum.....	4
BAB II Pelaksanaan Kegiatan	5
1. Rekap Pengaduan	5
BAB III Analisis dan Pembahasan.....	6
1. Sarana dan Prasarana.....	6
2. Sumberdaya Manusia Pengelola	7
3. Regulasi dan Prosedur	7
BAB IV Penutup	9
A. Kesimpulan.....	9

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Whistle Blowing System (WBS) merupakan bagian integral dari sistem pengendalian internal instansi pemerintah yang berfungsi sebagai sarana untuk mengungkap dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan praktik tidak etis di lingkungan organisasi. Pihak yang menyampaikan laporan dugaan pelanggaran disebut sebagai whistleblower, baik berasal dari unsur internal maupun eksternal yang mengetahui adanya indikasi pelanggaran.

Keberadaan WBS menjadi instrumen penting dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Laporan yang disampaikan melalui WBS harus mendapatkan perhatian dan tindak lanjut yang memadai agar dapat memberikan efek jera serta mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa mendatang.

Dalam konteks pengelolaan pemerintahan, Whistle Blowing System berperan sebagai mekanisme pengaduan khusus terhadap dugaan pelanggaran yang berindikasi tindak pidana, penyalahgunaan wewenang, maupun pelanggaran kode etik. Penanganan laporan WBS merupakan bagian dari penanganan pengaduan masyarakat sebagaimana diatur dalam regulasi yang berlaku di lingkungan Kementerian Agama

B. Tujuan

1. Menjadi bahan evaluasi pengelolaan penanganan pengaduan pelanggaran baik dari pihak internal maupun eksternal Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar.
2. Meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan pelanggaran di lingkungan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar
3. Mendorong partisipasi pegawai dan pemangku kepentingan dalam melaporkan dugaan pelanggaran secara aman, bertanggung jawab, dan terlindungi

C. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dari laporan ini adalah kegiatan implementasi Whistleblowing System di Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar.

D. Dasar Hukum

Dasar hukum implementasi WBS di Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar adalah Surat Keputusan Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar Nomor: 20//Blt.03/TL.01/02/2025 tanggal 04 Februari 2025 tentang Pembentukan Tim Pengelola Penanganan Pengaduan Whistle Blowing System.

BAB II

Pelaksanaan Kegiatan

1. Rekap Pengaduan

Rekap data pengaduan dilakukan setiap bulan, baik ada maupun tidak ada pengaduan.

Pada tahun 2025 tidak terdapat pelaporan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai di lingkungan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar sehingga tidak terdapat tindak lanjut pengaduan Whistle Blowing System. sebagaimana terlampir:

No	Tanggal Pengaduan	Jenis Pengaduan	Identitas Pengadu
1			
2			

NIHIL (TIDAK ADA PELAPORAN)
Meskipun tidak terdapat laporan, proses pemantauan dan kesiapan sistem tetap dilaksanakan secara konsisten.

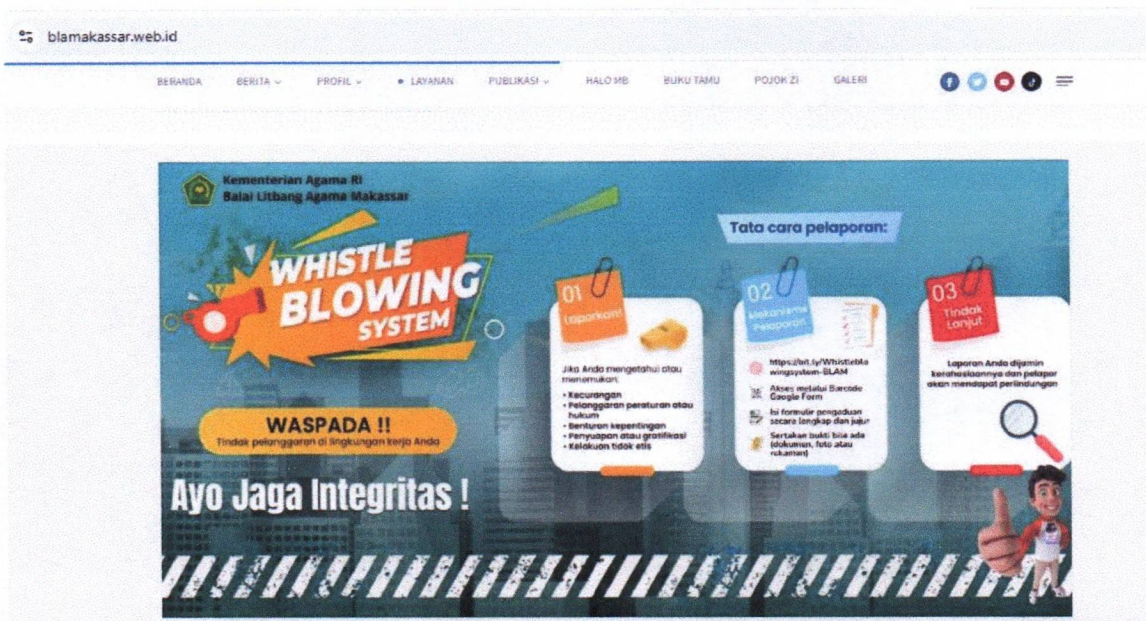
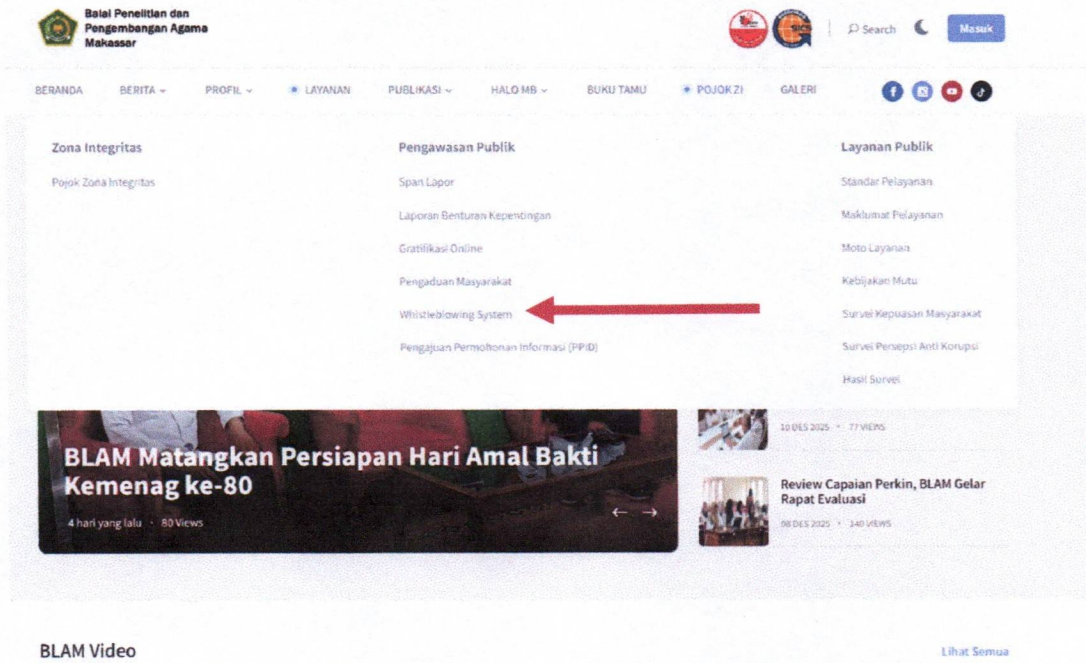
BAB III

Analisis dan Pembahasan

1. Sarana dan Prasarana

Adapun sarana yang disediakan oleh Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar bagi pegawai/pihak yang akan menyampaikan pengaduan antara lain:

1. Website (<https://blamakassar.web.id/>)



2. Sumberdaya Manusia Pengelola

Pengelola Tim Pengelola Whistle Blowing System (WBS) Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar Tahun 2025 dinilai kompeten dalam menangani pengaduan, karena para anggotanya merupakan ketua tim pada masing-masing unit kerja.”

3. Regulasi dan Prosedur

Dalam penanganan WBS dilingkup) Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar telah diterapkan regulasi yaitu Keputusan Menteri Agama RI Nomor 765 tahun 2018 tentang Pedoman dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan Whistleblowing system pada Kementerian Agama

BAB IV

Penutup

A. Kesimpulan

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar telah menerapkan Whistle Blowing System sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi selama Tahun 2025, **tidak terdapat laporan pelanggaran (nihil)** yang diterima melalui Whistle Blowing System.

Meskipun demikian, **seluruh hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja**, antara lain melalui penguatan kesiapan tim pengelola, peninjauan dan penyempurnaan SOP, serta peningkatan sosialisasi WBS sebagai langkah preventif. Tindak lanjut tersebut menunjukkan komitmen unit kerja dalam menjaga efektivitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan pelaksanaan Whistle Blowing System sebagai bagian dari penguatan integritas dan pengendalian internal di Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar

Makassar, 27 Desember 2025

Kepala Balai



Sapriallah.